



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H.ABD
AZIZ;
Tempat lahir : Lempur;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /9 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lempur Hilir Kecamatan gunung Raya
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Lempur Hilir;

Terdakwa Cendra Alias Pak Dian Alias Cen Bin H.Abd Aziz ditahan dalam tahanan Rumah oleh

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 22 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn tanggal 22 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CENDRA alias PAK DIAN alias CEN bin H.ABD AZIZ** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CENDRA alias PAK DIAN alias CEN bin H.ABD AZIZ** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menetapkan supayaTerdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa CENDRA alias PAK DIAN alias CEN bin H.ABD AZIZ, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukanTerdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Saksi LINGGO SAPUTRA alias INGGOK bin HASYIM (dalam hal ini disebut sebagai korban) sedang berada di lokasi acara rumah pengantin dan duduk santai bersama Saksi ANGGA, Saksi FETRA, Saksi RENO, tiba- tiba datang Saksi AZHARI, Saksi JAMAAN danTerdakwa menghampiri korban dan teman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut, sambil berteriak Terdakwa berkata "hei kau Fetra kenapa suara motor kau ribut", mendengar teriakan Terdakwa tersebut korban kemudian berusaha menemui Terdakwa dengan maksud untuk menenangkan Terdakwa supaya tidak terjadi keributan, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa ke arah dada sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa dipisahkan oleh masyarakat lainnya yang berada di lokasi, kemudian setelah dipisahkan Terdakwa langsung meninggalkan korban di lokasi kejadian sambil berkata "siapa yang bagak ayo kita cari tempat untuk berkelahi, suatu saat anak ini kena tangan". Setelah Terdakwa pergi meninggalkan korban, korban langsung menuju ke Polsek Gunung Raya untuk melaporkan kejadian tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Lempur, Nomor 164 / VIII/PKM Lempur/ 2021, tanggal 19 Agustus 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINGGO SAPUTRA alias INGGOK bin HASYIM dengan Kesimpulan pemeriksaan: Ditemukan jejas merah di dada kanan yang berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, diduga akibat kekerasan benda tumpul. Bahwa atas kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari sebagai kuli bangunan dikarenakan dada korban terasa sakit dan sesak napas.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LINGGO SAPUTRA Alias INGGOK Bin HASYIM dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah dipukul oleh Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ, Laki-laki, 48 tahun, Kades Lempur Hilir, Islam, Alamat Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut karena Saksi alami sendiri, Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri langsung ditempat kejadian;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di depan rumah Nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Propinsi Jambi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadian yang Saksi alami adalah berawal Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 20.25 Wib, Pada saat itu Saksi berada di lokasi acara rumah pengantin (DESWITA), 5 (lima) menit kemudian datang 3 (tiga) orang atas nama AZHARI, JAMAAN dan CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ berteriak dengan keras “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi menghampiri sambil menenangkan supaya tidak terjadi keributan secara seponatan Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ langsung memukul diri Saksi, lalu orang yang ada disekitar lokasi menenangkan Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ, kemudian Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ, AZHARI dan JAMAAN meninggalkan lokasi sambil berteriak mengatakan “ SIAPA YANG BAGAK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK BERKELAHI, SUATU SAAT ANAK INI SUATU SAAT KENA TANGAN “ setelah mereka pergi Saksi langsung ke kantor polisi untuk membuat laporan;
- Bahwa CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ seorang saja yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ memukul kearah dada bagian kanan dan mengenai dada bagian kanan;
- Bahwa CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ melakukan pemukulan terhadap diri Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ memukul diri Saksi sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa posisi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ memukul Saksi saling berhadapan;
- Bahwa jarak Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ sewaktu sedang memukul Saksi lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter jaraknya;
- Bahwa adapun cara CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ memukul Saksi yaitu dengan cara ; Pada saat Saksi menghampiri untuk menenangkan Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ, Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ langsung mengepalkan tangan kiri nya lalu diayunkan kearah dada Saksi;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi tidak menggunakan alat;
- Bahwa CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ Dengan sengaja memukul Saksi;
- Bahwa Dengan sekuat tenaganya Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ memukul diri Saksi, karena Terdakwa Memukul dalam keadaan emosi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi mengalami rasa sakit pada dada, sesak napas dan memar kemerah-merahan dida bagian kanan;
- Bahwa apa yang dialaminya disebabkan karena Saksi dipukul oleh Saksi CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H. ABD. AZIZ;
- Bahwa Saksi ada berobat kerumah sakit yaitu Kepuskesmas Lempur Kecamatan Gunung Raya Untuk Berobat, setelah diobatin oleh Dokter Puskesmas Saksi diperbolehkan pulang (tidak rawat inap);
- Bahwa saat diri Saksi mengalami penganiayaan Saksi tidak ada melakukan perlawanan sama sekali;
- Bahwa apa yang telah dialaminya, menjadi halangan bagi Saksi, setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan pekerjaan/aktivitas Saksi sehari-hari yaitu kuli bangunan, setelah kejadian dada Saksi merasa sakit dan sesak napas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi ANGGA PRATAMA Alias ANGGA Bin MUHARDI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui LINGGO SAPUTRA telah dipukul oleh CANDRA , Laki-laki, 48 tahun, Kades Lempur Hilir, Islam, Alamat Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut karena Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri langsung ditempat kejadian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di depan rumah Nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Propinsi Jambi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau pasti kenapa Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA, yang Saksi tahu, saat dia melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA saat itu, Saksi CENDRA datang keadaan marah-marah meneriaki FETRA “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CANDRA secara seponatan Saksi CENDRA langsung memukul Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa adapun kronologis kejadian yang Saksi ketahui adalah berawal Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 19.45 Wib, Saksi datang ke lokasi acara rumah pengantin (DESWITA), dilokasi Saksi bersama RENO yang sudah datang duluan, sekira pukul 20.25 Wib datang Saksi LINGGO dan FETRA lalu kami duduk bersama, 5 (lima) menit kemudian datang 3 (tiga) orang atas nama AZHARI, JAMAAN dan CANDRA berteriak dengan keras menyebut nama FETRA “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CANDRA Saksi melihat tiba-tiba Saksi CANDRA memukul Saksi LINGGO SAPUTRA kearah dada bagian kanan, lalu Saksi dan orang-orang yang ada disekitar lokasi menghampiri mereka untuk menenangkan Saksi CANDRA, saat itu Saksi dengan Saksi AZHARI menenangkan Saksi CANDRA kemudian Saksi CANDRA dibawah oleh Saksi AZHARI lalu CANDRA, JAMAAN dan AZHARI meninggalkan lokasi Saksi CANDRA pergi sempat berteriak mengatakan “ SIAPA YANG BAGAK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK BERKELAHI, SUATU SAAT ANAK INI KENA TANGAN “ setelah mereka pergi Saksi kembali ketempat dimana Saksi duduk sebelumnya bersama RENO;
- Bahwa Hanya CENDRA seorang saja yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa CENDRA memukul kearah dada bagian kanan Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Pukulan Saksi CENDRA mengenai dada bagian kanan Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa CENDRA melakukan pemukulan terhadap diri Saksi menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Saksi melihat CENDRA memukul diri LINGGO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali saja;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi CENDRA memukul Saksi LINGGO SAPUTRA saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Cara Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA adalah dengan cara mengepalkan tangan kiri nya lalu diayunkan kearah dada Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Saat Saksi CENDRA melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi LINGGO SAPUTRA Saksi CENDRA tidak menggunakan alat;
- Bahwa Dengan sengaja CENDRA memukul Saksi LINGGO SAPUTRA dan dengan sekuat tenaganya melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, namun pada saat kejadian Saksi CENDRA datang dengan emosi mencari FETRA, dihampiri Saksi LINGGO SAPUTRA lalu Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat pada dada kanan LINGGO SAPUTRA memar merah – kemerahan disebabkan Saksi LINGGO SAPUTRA dipukul oleh Saksi CENDRA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut LINGGO SAPUTRA Ke puskesmas Lempur Kecamatan Gunung Raya Untuk Berobat, setelah diobatin oleh Dokter Puskesmas Saksi diperbolehkan pulang (tidak rawat inap);
- Bahwa LINGGO SAPUTRA tidak ada melakukan perlawanan terhadap Saksi CENDRA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi RENO KASINO Alias RINO Bin ZARKASI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa LINGGO SAPUTRA telah dipukul oleh CANDRA , Laki-laki, 48 tahun, Kades Lempur Hilir, Islam, Alamat Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut karena Saksi lihat sendiri dan Saksi dengar sendiri langsung ditempat kejadian;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di depan rumah Nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Propinsi Jambi;
- Bahwa Saksi tidak tau pasti kenapa Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA, yang Saksi tahu, saat dia melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA saat itu, Saksi CENDRA datang keadaan marah-marah meneriaki FETRA “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CENDRA secara seponatan Saksi CENDRA langsung memukul Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa kejadian : Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira Pukul 19.00 Wib, Saksi sudah berada di lokasi acara rumah pengantin (DESWITA), 45 (empat puluh) menit ANGGA datang, sekira pukul 20.25 Wib datang lagi Saksi LINGGO dan FETRA lalu kami duduk bersama, 5 (lima) menit kemudian datang 3 (tiga) orang atas nama AZHARI, JAMAAN dan CENDRA berteriak dengan keras menyebut nama FETRA “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CENDRA Saksi melihat tiba-tiba Saksi CENDRA memukul Saksi LINGGO SAPUTRA kearah dada, lalu Saksi dan orang-orang yang ada disekitar lokasi menghampiri mereka untuk menenangkan Saksi CENDRA, saat Saksi menenangkan Saksi sempat didorong Saksi CENDRA sambil mengatakan “ JANGAN IKUT CAMPUR “ Saksi mundur terus Saksi lihat Saksi AZHARI menahan sambil membawa Saksi CENDRA pergi, kemudian Saksi CENDRA, AZHARI dan JAMAAN meninggalkan lokasi, saat meninggalkan lokasi Saksi CENDRA sempat berteriak mengatakan “ SIAPA YANG BAGAK AYO KITA CARI TEMPAT UNTUK BERKELAHI, SUATU SAAT ANAK INI KENA TANGAN “ setelah mereka pergi Saksi kembali ketempat dimana Saksi duduk sebelumnya;
- Bahwa Hanya CENDRA seorang saja yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa CENDRA memukul kearah dada bagian kanan Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Pukulan Saksi CENDRA mengenai dada bagian kanan Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa CENDRA melakukan pemukulan terhadap diri Saksi menggunakan tangan kiri;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat CENDRA memukul diri LINGGO SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa posisi Saksi CENDRA memukul Saksi LINGGO SAPUTRA saling berhadapan dengan jarak lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa cara Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA adalah dengan cara mengepalkan tangan kiri nya lalu diayunkan kearah dada Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Saat Saksi CENDRA melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi LINGGO SAPUTRA Saksi CENDRA tidak menggunakan alat;
- Bahwa Dengan sengaja CENDRA memukul Saksi LINGGO SAPUTRA dan dengan sekuat tenaganya melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya, namun pada saat kejadian Saksi CENDRA datang dengan emosi mencari FETRA, dihampiri Saksi LINGGO SAPUTRA lalu Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut Saksi melihat pada dada kanan LINGGO SAPUTRA memar merah – kemerahan disebabkan Saksi LINGGO SAPUTRA dipukul oleh Saksi CENDRA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut LINGGO SAPUTRA Ke puskesmas Lempur Kecamatan Gunung Raya Untuk Berobat, setelah diobatin oleh Dokter Puskesmas Saksi diperbolehkan pulang (tidak rawat inap);
- Bahwa LINGGO SAPUTRA tidak ada melakukan perlawanan terhadap Saksi CENDRA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr.ERINE SARTIKA dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan visum et repertum terhadap korban.
- Bahwa benar korban datang menemui ahli;
- Bahwa setelah melakukan visum terhadap korban ahli mengeluarkan berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 164 / VIII / PKM Lempur / 2021, tanggal 19 Oktober 2021, dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Lempur - Kerinci. Dengan hasil Visum Et Repertum atas nama LINGGO SAPUTRA Alias INGGOK Bin HASYIM;
- Bahwa adapun hasil visum yang dikeluarkan oleh ahli berdasarkan keilmuan ahli Ditemukan jejas merah di dadad kanan yang berukuran enam senimeter kali enam sentimeter, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Lempur, Nomor 164 / VIII/PKM Lempur/ 2021, tanggal 19 Agustus 2021, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban bernama LINGGO SAPUTRA alias INGGOK bin HASYIM dengan Kesimpulan pemeriksaan:

Ditemukan jejas merah di dadad kanan yang berukuran enam senimeter kali enam sentimeter, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa mengenali Saksi LINGGO SAPUTRA Saksi LINGGO SAPUTRA adalah warga MANJUNTO ia masih keponaan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di depan rumah Nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten kerinci Propinsi Jambi, berada dilokasi tempat kejadian pada saat itu namun Terdakwa menjelaskan tidak ada terjadi apa-apa, yang ada pada saat itu Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Terdakwa, Terdakwa bilang pada Saksi LINGGO SAPUTRA “ NGOK INI TIDAK URUSAN KAU, KAMI MENCARI FETRA, LAGIAN KAU BUKAN WARGA KAMI KAU WARGA MANJUTO “ lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menceritakan kejadian Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 wib, Terdakwa bersama dengan AZHARI, JAMAAN dan yang lainnya berada di POS RONDA Desa Lempur Hilir tidak beberapa datang sepeda motor yang dikenderaai oleh Saksi FETRA saat

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai didepan POS RONDA Saksi FETRA mengocok gas motornya dengan suara keras lalu Saksi AZHARI mengteriaki dengan " OOOE "setelah itu Terdakwa, AZHARI dan JAMAAN pergi mencari keberadaan Saksi FETRA, sesampainya didepan rumah NENEK BAYU terlihat Saksi FETRA berada didepan rumah NENEK BAYU lalu Saksi AZHARI menyapa Saksi FETRA dengan lebih kurang 20 (dua puluh) meter " KENAPA KENCANG NIAN BUNYI MOTOR KAU FETRA " FETRA menjawab " NGUT BUNYI MOTOR AKU TU KENCANG BUNYI " lalu datang Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Terdakwa, Terdakwa bilang kepada LINGGO SAPUTRA " NGOK INI TIDAK URUSAN KAU, KAMI MENCARI FETRA, LAGIAN KAU BUKAN WARGA KAMI KAU WARGA MANJUTO " lalu tanpa disengaja Terdakwa memukul LINGGO dengan menggunakan tangan Terdakwa hingga mengenai dada korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa langsung dibawa oleh AZHARI dan JAMAAN untuk menenangkan situasi.

- Bahwa Tujuan Terdakwa, AZHARI dan JAMAAN hanya ingin menegur Saksi FETRA karna kami adalah Kepala desa, tokoh masyarakat dan Ketua BPD
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki permasalahan dengan Saksi LINGGO SAPUTRA.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena tidak sengaja dan emosi Terdakwa tidak terkontrol saat itu.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi AZHARI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan dipersidangan , yaitu permasalahan penganiayaan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA yang dilakukan oleh Saksi CENDRA;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut karena saat kejadian Saksi ada ditempat kejadian perkara (TKP);
 - Bahwa yang Saksi ketahui adalah Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan JAMAAN, CENDRA dan yang lain-lainya, tidak beberapa lama lewat FETRA menggunakan sepeda motor dengan suara keras, kami yang berada di Pos Ronda pada saat itu merasa terganggu lalu Saksi, CENDRA dan JAMAAN pergi mencari

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn



Saksi FETRA, kami melihat FETRA ditempat Pesta pernikahan dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter Saksi CENDRA berteriak “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CENDRA , Saksi CENDRA mengatakan kepada Saksi LINGGO “ JANGAN KAU IKUT CAMPUR, KAU BUKAN WARGA LEMPUR HILIR, KAU WARGA MAJUNTO, KAMI CUMA MENEGUR FETRA “ saat terjadi saling dorong mendorong antara LINGGO dengan Saksi CENDRA lalu Saksi membawa Saksi CENDRA ke POS RONDA bersama dengan JALMAAN;

- Bahwa Jarak Saksi dengan Saksi CENDRA lebih kurang 2 (dua) meter sedangkan Saksi LINGGO lebih 3 (tiga) meter sedangkan Saksi LINGGO dengan Saksi CENDRA lebih kurang 1 (satu) meter jarak nya;
- Bahwa Posisi LINGGO sedikit kesamping kiri depan Saksi CENDRA;
- Bahwa pada saat itu Saksi CENDRA emosi;
- Bahwa penerangan pada saat itu terang, karena diterangi lampu rumah Nenek BAYU dengan rumah ERNIDA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi JAMAAN dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui perkara tersebut karena saat kejadian Saksi ada ditempat kejadian perkara (TKP);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat Saksi CENDRA melakukan pemukulan terhadap Saksi LINGGO SAPUTRA, Yang Saksi lihat dan dengar pada saat itu adalah Saksi CENDRA menegur FETRA “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CENDRA , Saksi CENDRA mengatakan kepada Saksi LINGGO “ JANGAN KAU IKUT CAMPUR, KAU BUKAN WARGA LEMPUR HILIR, KAU WARGA MAJUNTO, KAMI CUMA MENEGUR FETRA “ Saksi menyuruh Saksi FETRA mundur, LINGGO balik, lalu AZHARI membawa Saksi CENDRA ke POS RONDA kemudian Saksi ikuti dari belakang;
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib, Saksi bersama dengan AZHARI, CENDRA dan yang lain-lainnya, tidak beberapa lama lewat FETRA menggunakan



sepeda motor dengan suara keras, kami yang berada di Pos Ronda pada saat itu terkejut dan merasa terganggu lalu Saksi, CENDRA dan AZHARI pergi mencari Saksi FETRA, kami melihat FETRA ditempat Pesta pernikahan dengan jarak lebih kurang 20 (dua puluh) meter Saksi CENDRA berteriak “ HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT “ terus Saksi melihat Saksi LINGGO SAPUTRA menghampiri Saksi CENDRA , Saksi CENDRA mengatakan kepada Saksi LINGGO “ JANGAN KAU IKUT CAMPUR, KAU BUKAN WARGA LEMPUR HILIR, KAU WARGA MAJUNTO, KAMI CUMA MENEGUR FETRA “ takut terjadi perkelahian Saksi memisahkan CENDRA lalu Saksi CENDRA bersama AZHARI pergi lalu Saksi menyuruh Saksi FETRA dan LINGGO untuk kembali kemudian Saksi mengikuti Saksi CENDRA dan AZHARI dari belakang ke POS RONDA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saat itu Saksi dibelakang CENDRA , Jarak Saksi dengan Saksi CENDRA lebih kurang 1 (satu) meter sedangkan Saksi LINGGO lebih 2 (dua) meter sedangkan Saksi LINGGO dengan Saksi CENDRA lebih kurang 1 (satu) meter jarak nya;
- Bahwa Saksi menewrangkan bahwa Posisi LINGGO sedikit kesamping kiri depan Saksi CENDRA;
- Bahwa Penerangan pada saat itu terang, karena diterangi lampu rumah Nenek BAYU dengan rumah ERNIDA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi berusaha memediasi Terdakwa dengan korban keesokan harinya namun tidak ada titik temu, dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polsek Gunung Raya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah beberapa kali mendatangi rumah Saksi untuk meminta maaf dan melakukan perdamaian, namun korban tidak mau memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NOVAN TILAS dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi berusaha memediasi Terdakwa dengan korban keesokan harinya namun tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksi menemani Terdakwa untuk mendatangi rumah korban beberapa kali, namun Terdakwa tidak berhasil menemui korban;
- Bahwa benar korban LINGGO merupakan penduduk desa Saksi;
- Bahwa benar Saksi merupakan Kepala Desa tempat korban LINGGO bermukim;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 Wib, di depan rumah Nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten kerinci Propinsi Jambi ,Terdakwa bersama dengan AZHARI, JAMAAN dan yang lainnya berada di POS RONDA Desa Lempur Hilir tidak beberapa lama datang sepeda motor yang dikenderai oleh FETRA saat sampai didepan POS RONDA, FETRA menarik gas motornya dengan suara keras lalu AZHARI meneriaki FETRA, setelah itu Terdakwa, AZHARI dan JAMAAN pergi mencari keberadaan FETRA, sesampainya didepan rumah NENEK BAYU yang pada waktu kejadian sedang mengadakan acara pernikahan, terlihat FETRA berada didepan rumah NENEK BAYU lalu AZHARI menyapa FETRA dengan lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan menanyakan kepada FETRA kenapa menarik gas motornya kencang saat melewatii POS RONDA, dan kemudian dijawab oleh FETRA, bahwa memang bunyi suara motornya kencang, karena digunakan untuk berladang, kemudian datang LINGGO SAPUTRA (Saksi Korban) menghampiriTerdakwa, Terdakwa bilang kepada LINGGO SAPUTRA "INI BUKAN URUSANMU, KAMI Mencari FETRA, KAMU BUKAN WARGA KAMI, KAMU WARGA MAJUNTO", lalu setelahnya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada LINGGO (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa**
2. **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, akan diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur barangsiapa, Majelis Hakim berpendapat ialah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu Manusia Baik laki-laki maupun perempuan Yang dianggap mampu bertanggungjawab dalam pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa ialah CENDRA ALIAS PAK DIAN ALIAS CEN BIN H.ABD AZIZI yang identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa membenarkan identitas tersebut, dan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kesalahan identitas (error in persona) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang telah dihadapkan ke depan persidangan ialah orang yang sama dengan yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umu, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penganiayaan, akan diuarikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan didalam Undang-undang tidak memberikan definisi atau pengertian tentang penganiayaan namun menurut Yurisprudensi *HoogeRaad* (HR) tanggal 25 Juni 1894 penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka terhadap orang lain dan penganiayaan juga dapat diartikan dengan sengaja

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak kesehatan orang lain ataupun membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak. Adapun rasa sakit tersebut muncul akibat dicubit, dipukul, dilempar, ditampar atau ditempeleng, didorong, ditendang, diinjak-injak kemudian seseorang dapat luka akibat dari perbuatan mengiris, memotong serta menusuk dan kesemuanya tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan. Dan tiap perbuatan/kejadian dalam unsur ini harus ditinjau dengan surat yang dinamakan *Visum et Repertum*;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan rasa sakit atau luka adalah harus mengandung sifat kekerasan fisik yang harus menimbulkan rasa sakit/luka tubuh, luka terdapat/terjadi perubahan dari tubuh menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini tidak disebutkan secara terang mengenai unsur sengaja, namun harus dipertimbangkan dalam unsur perbuatan materiil ini adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa kejadiannya bermula Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, sekira pukul 19.30 Wib, di depan rumah Nenek Bayu Desa Lempur Hilir Kecamatan Gunung Raya Kabupaten kerinci Propinsi Jambi ,Terdakwa bersama dengan AZHARI, JAMAAN dan yang lainnya berada di POS RONDA Desa Lempur Hilir tidak beberapa lama datang sepeda motor yang dikenderaai oleh FETRA saat sampai didepan POS RONDA, FETRA menarik gas motornya dengan suara keras lalu AZHARI meneriaki FETRA, setelah itu Terdakwa, AZHARI dan JAMAAN pergi mencari keberadaan FETRA, sesampainya didepan rumah NENEK BAYU yang pada waktu kejadian sedang mengadakan acara pernikahan, terlihat FETRA berada didepan rumah NENEK BAYU lalu AZHARI menyapa FETRA dengan lebih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 20 (dua puluh) meter dan menanyakan kepada FETRA kenapa menarik gas motornya kencang saat melewati POS RONDA, dan kemudian dijawab oleh FETRA, bahwa memang bunyi suara motornya kencang, karena digunakan untuk berladang, kemudian datang LINGGO SAPUTRA (Saksi Korban) menghampiri Terdakwa, Terdakwa bilang kepada LINGGO SAPUTRA "INI BUKAN URUSANMU, KAMI MENCARI FETRA, KAMU BUKAN WARGA KAMI, KAMU WARGA MAJUNTO", lalu setelahnya diduga telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada LINGGO (Saksi Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan akan diuraikan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mulanya Saksi LINGGO bersama dengan Saksi ANGGA dan Saksi RENO Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 19.45 Wib, Saksi datang ke lokasi acara rumah pengantin (DESWITA) atau Rumah Nenek Bayu tidak lama berselang setelah itu berdasarkan keterangan Saksi LINGGO diketahui datang 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, AZHARI dan JEMAAN berteriak dengan keras dan menyebut nama FETRA sambil berkata "HEI KAU FETRA KENAPA SUARA MOTOR KAU RIBUT", yang pada saat itu Saksi FETRA ada di tempat kejadian, kemudian setelah itu Saksi LINGGO menghampiri 3 (tiga) orang tersebut, sebagaimana keterangan Saksi ANGGA dan Saksi RENO, setelah itu Terdakwa memukul bagian dada sebelah kanan Saksi LINGGO (Saksi Korban), lalu Saksi ANGGA dan Saksi RENO serta orang-orang disekitar langsung menghampiri kerumuman Saksi LINGGO, Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya, yaitu AZHARI dan JEMAAN untuk menenangkan keadaan, lalu selanjutnya Terdakwa ditenangkan oleh AZHARI, kemudian AZHARI, JEMAAN dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian, lalu selanjutnya Saksi LINGGO dibawa Ke Puskesmas Lempur Kecamatan Gunung Raya untuk berobat dan berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. ERINE yang melakukan pengobatan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, sebagaimana surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Lempur, Nomor 164 / VIII/PKM Lempur/ 2021, tanggal 19 Agustus 2021, Ditemukan jejas merah di dada kanan yang berukuran enam sentimeter kali enam sentimeter, diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang meringankan (*ad de charge*) Terdakwa yaitu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AZHARI, JAMAAN, MULYADI dan NOVAN TILAS diketahui bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi AZHARI dan JAMAAN mendatangi tempat kejadian yaitu acara rumah pengantin (DESWITA) atau Rumah Nenek Bayu untuk mencari Saksi FETRA yang sebelumnya membawa motor dengan suara kencang di depan POS RONDA pada saat Terdakwa, AZHARI dan JAMAAN duduk sore harinya, karena Saksi FETRA berada kurang lebih 20 (dua) puluh meter dari 3 (tiga) orang tersebut, maka Terdakwa berteriak ke arah Saksi FETRA, namun didatangi oleh Saksi LINGGO, pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi LINGGO "JANGAN KAU IKUT CAMPUR, KAU BUKAN WARGA LEMPUR HILIR, KAU WARGA MAJUNTO, KAMI CUMA MENEGUR FETRA" setelah itu terjadi dorong mendorong antara Saksi LINGGO dengan Terdakwa sebagaimana keterangan Saksi AZHARI dan Saksi JAMAAN yang pada saat itu jaraknya 1 (satu) meter dari Terdakwa, setelah kejadian itu telah diupayakan mediasi melalui adat, antara Terdakwa dengan pihak Saksi LINGGO, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi AZHARI dan Saksi JAMAAN yang Pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Sekira pukul 20.00 Wib ada di tempat kejadian dan bersama dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dan pada saat itu tidak melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi LINGGO, hanya terjadi dorong mendorong antara Saksi LINGGO dengan Terdakwa, namun terhadap itu berdasarkan keterangan Saksi LINGGO selaku Saksi Korban dan Saksi ANGGA dan Saksi RENO yang melihat adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong ke arah dada sebelah kanan Saksi LINGGO sebagaimana keterangan Ahli yang pada saat itu memeriksa Saksi LINGGO dan menemukan jejas merah di dada kanan yang berukuran enam senimeter kali enam sentimeter, diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana bukti urut Visum Et Repertum dari Puskesmas Rawat Inap Lempur, Nomor 164 / VIII/ PKM Lempur/ 2021, tanggal 19 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi LINGGO, Saksi ANGGA, Saksi RENO, Keterangan Ahli dr. ERINE dihubungkan dengan bukti surat dalam perkara *a quo* yang mana satu dan lainnya saling berkaitan telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim telah adanya kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi LINGGO dan menimbulkan luka terhadap Saksi

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINGGO telah membuktikan adanya penganiayaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan oleh karenanya **terhadap unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan pada diri Terdakwa, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang jenis pidana maupun berat-ringannya pidana yang dimaksud akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permohonannya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dikarenakan khilaf dan terhadap hal itu telah memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan catatan pada diri Terdakwa, bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya, maka terhadap Permohonan Terdakwa tersebut dipertimbangkan untuk diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah melukai korban;

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah berusaha melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CENDRA alias PAK DIAN alias CEN bin H.ABD AZIZ** telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **CENDRA alias PAK DIAN alias CEN bin H.ABD AZIZ** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, **pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022**, oleh kami, EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H., Sebagai Hakim Ketua, DEDY, S.H., PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOEFEIZEL,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh SURYADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY, S.H

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.

PANDJI PATRIOSIA, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

JOEFEIZEL,SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 25/Pid.B/2022/PN Spn